

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Bank Muamalat mengenai penerapan sistem akad pendanaan giro wadiah maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Pendanaan giro wadiah pada Bank Muamalat sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 sebagaimana yang ditetapkan adalah giro yang dibenarkan secara syari'ah yaitu berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah, dimana terkait mekanisme giro wadiah memiliki ketentuan umum yaitu bersifat titipan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
2. Pada produk giro wadiah di Bank Muamalat terdapat kendala mengenai masalah penerimaan nisbah, dimana apabila ada nasabah menaruh dana yang cukup besar namun nisbah yang didapat tidak memuaskan.
3. Cara mengatasi kendala tersebut adalah dengan adanya sosialisasi antara pihak nasabah dan pihak bank agar terhindar dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis yang mungkin berguna bagi Bank Muamalat dalam pendanaan giro wadiah, antara lain adalah :

1. Pendanaan giro wadiah di Bank Muamalat sudah sangat baik sehingga harus dipertahankan agar tetap sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000.
2. Dalam penerimaan nisbah rekening giro wadiah, Bank Muamalat agar lebih transparansi kepada nasabah mengenai perhitungan nisbah yang akan diberikan.
3. Guna menghindari adanya kesalahpahaman antara pihak bank dan nasabah mengenai penerimaan nisbah tersebut, maka sebaiknya Bank Muamalat lebih komunikatif dalam perhitungan nisbah tersebut sehingga nasabah akan mendapatkan informasi yang memadai.